



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari pengaruh buruk asap rokok diperlukan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai dampak rokok dan pentingnya kesehatan bagi pembangunan daerah;
- b. bahwa perilaku merokok dan paparan asap rokok mempunyai efek negatif bagi kesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan upaya pengendalian penggunaan rokok terhadap kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan /atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, shisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
10. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak.
11. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk setiap agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bermesin bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
13. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
15. Tempat Lainnya Yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

16. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
17. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
18. Produk tembakau adalah adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap Rokok.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini :
 - a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, Masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
 - b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;
 - c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan Masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
 - d. melindungi kesehatan Masyarakat dari asap Rokok orang lain.

Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak atas:
 - a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok;
 - b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok bagi kesehatan;
 - c. informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja;
- g. Tempat Umum; dan
- h. Tempat Lainnya Yang Ditetapkan.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- d. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu);
- e. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
- f. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- g. Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
- h. Laboratorium Kesehatan;
- i. tempat praktek kesehatan;
- j. apotek; dan
- k. toko obat.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah atau madrasah dan pondok pesantren;
- b. perguruan tinggi;

- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak.

Pasal 8

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain:

- a. bus umum;
- b. angkutan pedesaan;
- c. taksi;
- d. kendaraan wisata;
- e. angkutan anak sekolah; dan
- f. angkutan karyawan.

Pasal 9

- (1) Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
 - a. kantor pemerintah;
 - b. kantor milik pribadi/swasta; dan
 - c. industri/pabrik.
- (2) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (3) Persyaratan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Kantor pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi kantor Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi yang ada di Daerah Kabupaten dan kantor Pemerintah Pusat yang ada di Daerah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Kantor milik pribadi/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Persyaratan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Industri/pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, wajib menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Persyaratan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Industri/pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap larangan memproduksi untuk Industri/pabrik yang memproduksi rokok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Ibadah, Tempat Umum dan Tempat Lainnya Yang Ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, g dan h diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENGENDALIAN IKLAN PRODUK TEMBAKAU

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.

- (2) Iklan pada media luar ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
 - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - d. tidak boleh melebihi ukuran 72m² (tujuh puluh dua meter persegi);
 - e. tidak diletakkan pada gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah, gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - f. Tidak boleh hingga radius 50 (lima puluh) meter dari lingkungan lembaga pendidikan

Pasal 15

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat dan sosialisasi mengenai bahaya menggunakan produk tembakau.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTR guna mewujudkan tempat atau lingkungan yang bebas dari asap Rokok.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan yang berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan KTR;
 - b. keikutsertaan dalam pemberian sosialisasi, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat berkenaan dengan penyelenggaraan KTR;
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan sosial dalam penyelenggaraan KTR;
 - d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan KTR; dan
 - e. melaporkan setiap kejadian pelanggaran dalam penyelenggaraan KTR kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR, Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum, atau Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

BAB V
SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR di Daerah.
- (2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum;
 - c. Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketua satuan tugas penegak KTR berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan merangkap sebagai anggota.
- (4) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 18

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib:
 - a. menerapkan KTR;
 - b. memasang tanda larangan merokok pada pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca; dan
 - c. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan hasil pengawasan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kewajiban pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. himbauan untuk tidak merokok;
 - b. teguran secara langsung kepada orang yang melanggar KTR;
 - c. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dihiraukan, maka kepadanya diperintahkan untuk meninggalkan KTR;
 - d. tidak menyediakan asbak dan sejenisnya untuk kegiatan merokok di KTR;

- e. menindaklanjuti laporan masyarakat apabila ada pelanggaran di KTR.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemasangan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang merokok, membeli, menjual, mengiklankan, mempromosikan, memproduksi dan/atau memperagakan rokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau:
 - a. dengan menggunakan mesin layanan diri;
 - b. kepada anak di bawah umur 18 tahun;
 - c. kepada perempuan hamil.
- (3) Setiap orang dilarang menyuruh anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk menjual, membeli produk tembakau.
- (4) Setiap anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang mengonsumsi produk tembakau.
- (5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, b, c dan e dilarang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain dan Tempat Ibadah dilarang menyediakan dan memperjualbelikan rokok.
- (7) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara;
 - d. penghentian kegiatan tetap;
 - e. penyitaan kendaraan; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (8) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f paling sedikit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR di desa atau kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada camat.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 21

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui:

- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dampak asap rokok bagi kesehatan secara berkala kepada masyarakat;
- b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah yang bersifat non profit;
- c. memberikan pedoman penyelenggaraan KTR; dan
- d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan KTR.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan melakukan monitoring terhadap tempat dan/atau lokasi yang menjadi KTR dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di tempat umum; dan
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Pengawasan dilakukan melalui kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok dan/atau menindaklanjuti laporan Pimpinan/penanggungjawab.
 - (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 Februari 2021
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

H.JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 11 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

H. KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 2/20/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna terciptanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsiogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah tinggi, enfisema, bronchitis kronik dan gangguan kehamilan.

Pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilakukan dengan pemberian informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar pada setiap batang rokok, pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok, periklanan dan promosi rokok. Selain itu perlu ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok pada sarana pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum dan tempat lain. Dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan agar lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

BENTUK DAN TATA CARA PEMASANGAN TANDA LARANGAN MEROKOK

A. BENTUK



B. TATA CARA PEMASANGAN

Tata cara pemasangan tanda larangan merokok meliputi:

- a. mencantumkan dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. mencantumkan lambang daerah;
- c. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
- d. menggunakan jenis huruf (*font*) arial minimal 24;
- e. warna dasar putih;
- f. ditempatkan di semua pintu utama, di setiap ruang rapat, dan di setiap pintu masuk bangunan gedung bertingkat;
- g. ditempel di tempat-tempat yang strategis dan mudah terbaca
- h. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang daerah

BUPATI PANGANDARAN,

ttd

H. JEJE WIRADINATA